

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan, dalam konteks sosial dan hukum, memiliki berbagai definisi yang disesuaikan dengan latar belakang budaya dan agama masing-masing. Menurut Hukum Islam, perkawinan atau dalam bahasa Arab disebut nikah, adalah ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran agama dan juga diatur dalam berbagai hukum positif, salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ikatan fisik antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan emosional dan spiritual yang melibatkan tanggung jawab sosial bagi kedua belah pihak (Arif, 2021: 34).

Dalam Hukum Islam, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 21, Allah berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝٢١

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (QS. An-Nisa: 21).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa pernikahan itu adalah suatu komitmen yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sangat mengikat. Pernikahan dilaksanakan dengan adanya akad yang sah dan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya calon mempelai, wali, mahar, dan saksi. Dari perspektif agama ini, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang dapat mendidik anak-anak dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan juga untuk memelihara keturunan yang sah. Oleh karena itu, Islam memberikan banyak perhatian pada tata cara dan syarat-syarat perkawinan yang sah secara agama (Hasbullah, 2020: 101).

Sementara itu, dalam pandangan hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini harus dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing, dan negara akan mencatatkan perkawinan tersebut agar diakui secara sah oleh hukum negara. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang melibatkan hak dan kewajiban yang diatur oleh negara, yang tidak hanya mencakup hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hak-hak anak, kewarisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (Mertokusumo, 2020: 68).

Menurut para ahli hukum, perkawinan memiliki dua aspek utama, yaitu aspek keagamaan dan aspek hukum negara. Aspek keagamaan mengatur perkawinan berdasarkan norma agama yang dianut oleh pasangan yang menikah,

sedangkan aspek hukum negara mengatur perkawinan dalam konteks sipil dan hukum negara, seperti hak-hak perkawinan, hak anak, dan kewarisan. Sebagai contoh, dalam Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan dalam agama, sementara dalam hukum negara, perkawinan harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil untuk diakui sah secara hukum. Di Indonesia, proses pencatatan perkawinan ini sangat penting karena terkait dengan hak-hak sipil kedua belah pihak yang menikah, terutama mengenai kewarisan dan hak-hak lainnya (Nasution, 2021: 70).

Perkawinan, sebagai sebuah institusi sosial, tidak hanya memiliki dimensi pribadi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Sebagai contoh, perkawinan dapat mempengaruhi status sosial, ekonomi, dan bahkan politik dari pasangan yang menikah. Dalam beberapa budaya, perkawinan juga dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan antar keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan posisi keluarga dalam masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, perkawinan menjadi alat untuk menjaga kekuasaan dan kekayaan di kalangan keluarga-keluarga tertentu. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam struktur sosial dan budaya (Husein, 2022: 89).

Selain itu, perkawinan juga dapat dilihat sebagai sebuah proses evolusi dalam kehidupan pribadi seseorang. Seiring berjalannya waktu, perkawinan yang dibangun dengan cinta dan pengertian akan semakin menguatkan ikatan antara suami dan istri. Dalam hal ini, perkawinan tidak hanya sekadar tujuan untuk

memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan sarana untuk saling mendukung dan membantu dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, konsep perkawinan ini sangat penting dalam perkembangan individu dan keluarga, karena membentuk dasar bagi tumbuh kembangnya anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut (Hamid, 2019: 47).

Pentingnya perkawinan dalam kehidupan sosial dapat dilihat pada kenyataan bahwa banyak hukum dan aturan yang dibuat untuk mengatur dan melindungi hak-hak dalam perkawinan. Sebagai contoh, dalam Hukum Islam, terdapat banyak aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban memberi nafkah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, hak atas harta bersama, dan hak untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, dalam hukum negara, terdapat peraturan mengenai hak waris, hak anak, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada pasangan yang sah menikah. Semua peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya institusi perkawinan dalam kehidupan sosial dan hukum, baik dari perspektif agama maupun negara.

Perkawinan juga memiliki dimensi psikologis yang tidak bisa diabaikan. Dalam perkawinan, komunikasi, kepercayaan, dan kompromi merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan langgeng. Dalam hal ini, psikologi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana pasangan saling berinteraksi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga, seperti perbedaan pendapat, stres, dan permasalahan ekonomi, seringkali menjadi ujian bagi kelanggengan perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan

untuk memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan mereka.

Perkawinan juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan keturunan. Salah satu tujuan utama dari perkawinan dalam berbagai budaya adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah. Dalam Hukum Islam, keberadaan anak yang sah menjadi salah satu alasan penting untuk menikah, karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak-hak yang jelas, seperti hak atas warisan dan hak perlindungan hukum. Dalam konteks ini, perkawinan dianggap sebagai fondasi untuk membentuk keluarga yang dapat mendidik dan membesarkan anak-anak dalam nilai-nilai agama dan moral yang benar. Oleh karena itu, selain aspek emosional dan sosial, perkawinan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan keturunan yang sah dan terhormat.

Dalam kehidupan modern, konsep perkawinan mulai berkembang dengan adanya berbagai tantangan baru yang muncul dalam masyarakat, seperti perubahan peran gender, pengaruh teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar dalam perkawinan, seperti komitmen, saling menghormati, dan kesetiaan, tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kelangsungan hubungan suami istri. Oleh karena itu, meskipun perkawinan telah mengalami banyak perubahan, inti dari perkawinan yang membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera tetap relevan dalam berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, perkawinan adalah institusi yang memiliki banyak dimensi dan aspek, baik dari segi hukum, agama, sosial, psikologis, dan budaya. Dalam Hukum Islam, perkawinan dilihat sebagai ikatan yang sangat sakral dan

penuh tanggung jawab, yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, dalam hukum negara, perkawinan dianggap sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak yang luas terhadap hak-hak sipil dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, memahami pengertian perkawinan secara menyeluruh sangat penting, baik dalam konteks agama, hukum, maupun kehidupan sosial.

2.2 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama. Di dalam berbagai tradisi hukum, termasuk hukum Islam dan hukum positif (hukum negara), perkawinan memiliki nilai yang sangat fundamental dan dilindungi. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (Siti Aisyah & Nur, 2020: 93).

2.2.1 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, Perkawinan adalah ikatan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, perkawinan dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam dapat terjadi jika terdapat cacat pada syarat atau rukun perkawinan, atau jika ada faktor yang menghalangi keabsahannya. Salah satu syarat penting dalam perkawinan Islam adalah adanya persetujuan dari kedua mempelai. Jika terdapat cacat pada salah satu dari syarat-syarat ini, maka perkawinan bisa dianggap batal demi hukum (Rahmat, Ahmad, 2019: 77).

Dalam hukum Indonesia, pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Berikut adalah syarat-syarat pembatalan perkawinan:

a. Cacat pada Syarat dan Rukun Perkawinan

Hukum Islam menetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan yang sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat sah perkawinan dalam Islam antara lain adalah adanya dua mempelai yang belum terikat dalam perkawinan lainnya, adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang jelas, dan adanya mahar yang disepakati. Jika ada cacat pada salah satu dari syarat-syarat ini, maka perkawinan bisa dianggap batal demi hukum (Sulaiman, Farida, 2022: 104).

b. Perkawinan Dilakukan dengan Identitas Palsu

Jika salah satu pasangan menikah dengan menggunakan identitas palsu atau menipu pasangannya terkait status perkawinan, usia, atau keadaan lainnya yang mempengaruhi sahnya perkawinan, maka bisa dibatalkan.

c. Perkawinan yang Terjadi karena Paksaan

Dalam hukum Islam, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan juga tidak sah. Islam menekankan bahwa setiap individu, terutama perempuan, harus diberi kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Jika perkawinan terjadi karena paksaan, maka menurut hukum Islam, perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa jika seorang wanita dipaksa untuk menikah tanpa keinginan dan persetujuannya, maka ia memiliki hak untuk membatalkan

perkawinan tersebut dengan meminta perlindungan hukum kepada pengadilan agama.

d. Penyebab Pembatalan Perkawinan dalam Kasus *Khul'* (Cerai Gugat)

Dalam beberapa kasus, pembatalan perkawinan dapat dilakukan melalui mekanisme *khul'* (Cerai Gugat). Dalam hal ini, seorang istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan kompensasi atau mahar tertentu sebagai ganti. Meskipun *khul'* merupakan bentuk perceraian, dalam pandangan hukum Islam, ini bisa dianggap sebagai pembatalan perkawinan yang sah. *Khul'* biasanya dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan yang tidak dapat diperbaiki dalam hubungan rumah tangga, atau jika salah satu pihak merasa tidak dapat melanjutkan perkawinan tersebut.

e. Adanya Penyakit yang Menyebabkan Perkawinan Tidak Bisa Dilanjutkan

Jika setelah perkawinan diketahui bahwa salah satu pasangan memiliki penyakit berat atau gangguan kejiwaan yang membahayakan pasangan lainnya, perkawinan dapat dibatalkan.

f. Pembatalan Perkawinan karena Larangan Agama

Selain cacat pada syarat dan rukun, perkawinan dalam hukum Islam juga dapat dibatalkan jika salah satu pihak terlibat dalam pernikahan yang dilarang oleh agama, seperti perkawinan dengan orang yang masih memiliki hubungan *mahram* (misalnya saudara kandung) atau menikah dengan orang yang sudah terikat dalam perkawinan lain tanpa adanya perceraian sebelumnya. Dalam hal ini, pernikahan yang terjadi dianggap batal demi hukum dan tidak sah dalam pandangan Islam.

2.2.2 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum positif, di Indonesia tentang Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang Pembatalan Perkawinan, termasuk siapa yang berhak mengajukan dan alasan-alasan yang dapat diterima. Pembatalan perkawinan dalam hukum positif dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada status agama dan kewarganegaraan pihak-pihak yang terlibat.

a. Syarat Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama jika keduanya beragama Islam, atau ke Pengadilan Negeri jika salah satu pihak memiliki agama yang berbeda. Beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam hukum positif antara lain perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan, perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, dan perkawinan dengan pihak yang tidak cakap secara hukum (Prasetyo, Adi, 2019: 29).

b. Pembatalan Perkawinan karena Adanya Penipuan

Hukum positif juga memberikan dasar untuk membatalkan perkawinan jika salah satu pihak melakukan penipuan atau menyembunyikan fakta penting yang seharusnya diketahui oleh pasangan lainnya. Misalnya, jika salah satu pihak menyembunyikan fakta tentang status perkawinan sebelumnya atau riwayat kesehatan yang bisa mempengaruhi kelangsungan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan untuk dibatalkan. Penipuan semacam ini dapat membuat

perkawinan tidak sah menurut hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk diproses.

Pembatalan pernikahan berbeda dengan perceraian. Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan yang sah, sedangkan pembatalan pernikahan adalah pengakuan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah sah sejak awal. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan batal juga dianggap tidak berlaku, kecuali hak anak yang tetap dilindungi sesuai hukum yang berlaku.

c. Proses Hukum Pembatalan Perkawinan

Di Indonesia, untuk melakukan pembatalan perkawinan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika keduanya beragama Islam, atau ke Pengadilan Negeri jika salah satu pihak memiliki agama yang berbeda. Proses pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, seperti dokumen resmi perkawinan, saksi-saksi, dan bukti-bukti lain yang mendukung alasan pembatalan perkawinan.

d. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, permohonan pembatalan dapat diajukan oleh:

- a) Salah satu pasangan suami ataupun istri;
- b) Orang tua atau wali dari pasangan yang tidak memenuhi syarat perkawinan;
- c) Pihak yang berkepentingan, misalnya istri atau suami sah dalam kasus perkawinan kedua tanpa izin;
- d) Pejabat berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil.

Berikut adalah tata cara pembatalan pernikahan yang dapat dilakukan:

1. Persiapan Pengajuan Pembatalan

Sebelum mengajukan pembatalan, pihak yang merasa dirugikan harus memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun sah perkawinan. Beberapa alasan umum pembatalan pernikahan meliputi:

- a) Adanya hubungan darah (*mahram*) antara suami dan isteri;
- b) Salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain (*poligami* tidak sah);
- c) Terbukti adanya unsur penipuan atau pemalsuan dokumen;
- d) Salah satu pihak terbukti *musyrik* atau meninggalkan agama Islam.

2. Pendaftaran Gugatan ke Pengadilan Agama

Pengajuan pembatalan pernikahan dilakukan dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama yang memiliki yuridiksi atas tempat tinggal pihak Penggugat atau Tergugat. Berikut adalah langkah-langkahnya meliputi:

- a) Mengisi formulir gugatan pembatalan pernikahan;
- b) Menyertakan dokumen pendukung, seperti akta nikah, kartu identitas, dan bukti lainnya yang menunjukkan alasan pembatalan;
- c) Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan pengadilan.

3. Pemeriksaan Administrasi oleh Pengadilan

Setelah pendaftaran, pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika dokumen dianggap lengkap, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang pertama. Pada tahap ini, hakim juga dapat meminta klarifikasi tambahan jika diperlukan.

4. Sidang Pembuktian

Sidang pembuktian adalah proses inti dalam pembatalan pernikahan. Dalam sidang ini, pihak Penggugat harus menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi (minimal 2 orang saksi) yang mendukung alasan pembatalan. Prosesnya meliputi:

- a) Penyampaian gugatan oleh Penggugat;
- b) Pembelaan oleh pihak Tergugat (jika Tergugat hadir);
- c) Pengajuan bukti fisik atau dokumen, seperti surat nikah, surat pernyataan, atau foto;
- d) Kesaksian dari saksi yang relevan, seperti anggota keluarga, tetangga, atau pejabat yang mengetahui keadaan sebenarnya.

Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian untuk menentukan apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat untuk dibatalkan.

5. Mediasi (Jika Diperlukan)

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik, terutama jika pembatalan dapat menyebabkan konflik keluarga yang serius. Namun, mediasi biasanya tidak berlaku jika alasan pembatalan bersifat prinsipil, seperti syirik atau penipuan.

6. Putusan Hakim

Setelah melalui proses sidang, Hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Putusan ini dapat berupa:

- a) Mengabulkan gugatan pembatalan pernikahan, sehingga pernikahan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- b) Menolak gugatan pembatalan jika pengadilan menilai alasan yang diajukan tidak cukup atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Pelaksanaan Putusan

Jika gugatan dikabulkan, pihak yang dirugikan dapat mengurus pembatalan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini bertujuan untuk menghapus data status pernikahan dari dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

e. Dampak Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif memiliki dampak hukum terhadap kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, meskipun perkawinan dibatalkan, hak-hak yang timbul selama perkawinan seperti hak mahar, nafkah, dan hak waris dapat tetap diperhitungkan. Sedangkan dalam hukum positif, pembatalan perkawinan dapat mempengaruhi hak-hak kedua pihak dalam hal pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta kewajiban-kewajiban lainnya (Sari, Dian Purnama, 2021: 80).

f. Kendala dan Tantangan dalam Pembatalan Perkawinan

Tantangan dan hambatan dalam proses pembatalan perkawinan mencakup berbagai aspek. Salah satu tantangan terbesar adalah proses hukum yang memakan waktu lama dan cukup kompleks. Pembatalan perkawinan harus melalui mekanisme pengadilan dengan tahapan yang melibatkan pemeriksaan saksi dan penyajian bukti yang valid. Selain itu, beban pembuktian yang tinggi juga menjadi hambatan, karena pihak yang mengajukan permohonan pembatalan harus dapat membuktikan adanya cacat hukum, seperti adanya paksaan, ketidakcukupan usia, atau ketidakabsahan persyaratan perkawinan. Tidak hanya itu, stigma sosial

terhadap pasangan yang membatalkan perkawinan sering kali menjadi tekanan tersendiri bagi pihak yang mengajukan.

Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan kurang memahami prosedur pembatalan perkawinan. Setelah pembatalan dilakukan, tantangan administratif juga muncul, seperti kewajiban memperbarui dokumen kependudukan. Selain itu, perlindungan hak anak dalam kasus pembatalan perkawinan menjadi perhatian penting, terutama dalam menentukan hak asuh dan pemberian nafkah, agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan terlindungi (Yulianti, 2019: 28).

2.3 Konsep Kemusyrikan dalam Hukum Islam

Kemusyrikan dalam hukum Islam merujuk pada perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu selain-Nya. Istilah ini berasal dari kata syirik, yang dalam bahasa Arab berarti menyekutukan atau berbuat syirik. Kemusyrikan adalah salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum meninggal dunia. Konsep kemusyrikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, karena menyangkut pokok ajaran agama, yaitu tauhid (keesaan Allah). Dalam hukum Islam, kemusyrikan tidak hanya dipandang sebagai kesalahan spiritual, tetapi juga memiliki dampak hukum yang besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Ibrahim, Muhammad, 2020: 215).

Dalam Al-Qur'an dan hadits, kemusyrikan didefinisikan sebagai tindakan menyekutukan Allah dengan makhluk atau hal-hal selain-Nya, baik itu berupa berhala, dewa-dewa, atau kepercayaan-kepercayaan yang dianggap mengandung

unsur kesyirikan. Hukum Islam menekankan bahwa syirik dalam segala bentuknya adalah bentuk pelanggaran yang paling serius terhadap akidah dan ajaran Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah SWT berfirman:

اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اِفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨ ○

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Ayat ini menggarisbawahi bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni kecuali jika seseorang bertaubat sebelum meninggal. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kemusyrikan, karena kemusyrikan mengarah pada pengingkaran terhadap hakikat tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan Tuhan (Hasan, Abdullah, 2019: 47).

Kemusyrikan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu syirik akbar dan syirik *ashghar*. Keduanya memiliki pengertian dan dampak hukum yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Syirik Akbar (Syirik Besar)

Syirik akbar adalah bentuk kemusyrikan yang paling berat dan jelas, yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Ini adalah penyekutuan Allah dengan sesuatu yang lain dalam hal *uluhiyah* (ketuhanan) atau *rububiyah* (ketuhanan dalam pengaturan alam semesta). Beberapa contoh syirik akbar termasuk menyembah berhala, percaya pada kekuatan selain Allah, atau meyakini

bahwa ada dewa-dewa lain yang dapat mengatur alam semesta. Dalam hal ini, pelaku *syirik* akbar tidak hanya terjerumus dalam dosa besar, tetapi juga berisiko kehilangan statusnya sebagai seorang Muslim.

b. *Syirik Ashghar* (Syirik Kecil)

Syirik ashghar adalah bentuk kemusyrikan yang lebih ringan dibandingkan syirik akbar, namun tetap dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Syirik jenis ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, namun dapat merusak nilai ibadah dan pahala yang dilakukan. Syirik kecil biasanya berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melibatkan ketergantungan pada selain Allah dalam hal-hal tertentu yang seharusnya hanya untuk Allah. Contohnya adalah *riya'* (melakukan amal untuk pamer) atau menggunakan jimat yang dianggap memiliki kekuatan magis (Rahman, Fadhilah, 2022: 50).

Dampak kemusyrikan dalam kehidupan umat Islam sangat besar, baik dari segi spiritual, sosial, maupun hukum. Berikut ini adalah beberapa dampak kemusyrikan dalam kehidupan umat Islam:

a. Dampak Terhadap Akidah

Kemusyrikan mengganggu pokok ajaran Islam, yaitu *tauhid*. Seorang Muslim yang terlibat dalam kemusyrikan, meskipun dalam bentuk syirik kecil, bisa terganggu keimanannya. Apabila seseorang terlibat dalam syirik akbar, ia keluar dari agama Islam dan tidak dapat disebut sebagai Muslim lagi. Hal ini merusak hubungan langsung antara hamba dan Tuhan (Nurul, Wahidah, 2020: 48).

Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa orang yang menyekutukan-Nya dengan sesuatu selain-Nya akan berada dalam kerugian yang besar (QS. Luqman: 13-15)

الشِّرْكَ إِنَّمَا بِاللَّهِ شِرْكٌ ۚ لَا يَبْنِيَّ يَعْظُهُ وَهُوَ بِهِ لَا لَقْمُنُ قَالَ وَإِذْ
عَظِيمٌ لَّظَلَمَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar." (QS. Luqman: 13)

إِلَىٰ وَلِوَالِدَيْكَ لِئَلَّا تُشْكِرَ لِلَّهِ شُكْرًا ۚ وَهَذَا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ ۚ بِوَالِدَيْهِ الْإِنْسَانُ وَوَصَّيْنَا
الْمُصْطَفَىٰ

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (QS. Luqman: 14)

سَبِيلَ وَاتَّبِعْ مَعْرِفًا الدُّنْيَا فِي وَصَاحِبِهِمَا تُطْعَمُهُمَا فَلَا ۚ عِلْمَ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي تُشْكِرَ أَنْ عَلَىٰ جَاهِدِكَ وَإِنْ
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَأَنْبَأَكُمْ مَرْجِعَكُمْ إِلَىٰ ثُمَّ ۚ إِلَىٰ أَنَابَ مَنْ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Luqman: 15)

b. Dampak Sosial

Kemusyrikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat. Penyebaran ideologi atau praktik-praktik kemusyrikan dapat merusak tatanan sosial dan merusak persatuan umat Islam. Jika praktik-praktik kemusyrikan dianggap biasa dalam masyarakat, maka akan terjadi perpecahan dalam ajaran Islam, dengan beberapa kelompok yang menganggap bahwa praktik tersebut sah sementara yang lainnya menolaknya.

c. Dampak Hukum

Dalam hukum Islam, syirik dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat berat. Dalam negara dengan sistem hukum Islam, praktik syirik dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat. Di Indonesia, meskipun hukum negara tidak secara langsung mengatur mengenai syirik, namun ajaran Islam tetap menjadi pedoman hidup umat Islam. Negara Islam yang menganut sistem hukum syariah, seperti Arab Saudi, bisa memberikan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku kemusyrikan (Alim, Hanafi, 2021: 85).

Pembuktian kemusyrikan dalam hukum Islam perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Para ulama sepakat bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dinyatakan sebagai pelaku syirik hanya berdasarkan dugaan atau prasangka. Sebelum seseorang bisa dianggap melakukan syirik, harus ada bukti yang kuat dan jelas, baik dari segi ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *tauhid*.

Sumber bukti dalam hukum Islam dapat berasal dari saksi-saksi yang dapat dipercaya, pengakuan pelaku, atau bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa tindakan atau keyakinan seseorang memang benar-benar mengandung unsur syirik. Oleh karena itu, proses pembuktian syirik sangat bergantung pada ketelitian dan kehati-hatian dalam pengumpulan bukti.

Menghindari kemusyrikan adalah kewajiban setiap Muslim, karena itu adalah bagian dari menjaga keimanan dan akidah Islam. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghindari kemusyrikan antara lain:

- a. Memperkuat Iman kepada Allah: Mengingat dan menyadari keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan adalah langkah utama dalam menghindari kemusyrikan. Dengan memahami tauhid secara mendalam, seseorang akan semakin menjauhi segala bentuk syirik.
- b. Menghindari Praktik-Praktik yang Bisa Membawa kepada Syirik: Seperti penggunaan jimat, berdoa kepada selain Allah, atau melakukan amalan yang hanya dilakukan untuk tujuan duniawi, seperti *riya'*.
- c. Mempelajari Ajaran Islam Secara Benar: Pendidikan agama yang mendalam dan benar tentang tauhid dan syirik akan mencegah seseorang terjerumus dalam kemusyrikan.

2.4 Pembatalan Perkawinan karena Suami Musyrik dan Gangguan Kejiwaan

Pembatalan pernikahan karena suami musyrik memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan duniawi, tetapi juga sebagai institusi sakral yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama dan moral dalam keluarga. Dalam hal ini, syirik menjadi alasan utama yang dapat membatalkan pernikahan

karena bertentangan dengan prinsip *tauhid*, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Pembatalan perkawinan dalam Islam dikenal sebagai *fasakh*, yaitu pemutusan ikatan pernikahan yang dianggap tidak sah karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat pernikahan. Jika salah satu pihak dalam perkawinan terbukti melakukan syirik atau meninggalkan Islam, maka perkawinan tersebut batal secara syar'i.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa syirik merupakan alasan sah untuk pembatalan perkawinan. Apabila seorang suami atau isteri diketahui telah berbuat syirik setelah pernikahan berlangsung, maka ikatan pernikahan harus diputus demi menjaga keimanan. Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, syirik tidak hanya membatalkan status perkawinan, tetapi juga membahayakan keberlangsungan akidah dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur pembatalan perkawinan pada Pasal 71, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak melanggar ketentuan agama atau hukum. Ketentuan ini meliputi pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan yang musyrik.

Selain itu, gangguan kejiwaan juga dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak mengalami gangguan kejiwaan yang berat, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam perkawinan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat

dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat mental dan fisik untuk menjalankan pernikahan.

Hukum positif Indonesia mengatur pembatalan perkawinan melalui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 1, yaitu bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam hal ini, baik pelanggaran terhadap ajaran agama (*syirik*) maupun gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan.